



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6

TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LABORATORIUM KESEHATAN,
PENGUJIAN DAN KALIBRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 7. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LABORATORIUM KESEHATAN, PENGUJIAN DAN KALIBRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi yang selanjutnya disingkat UPTD BLKPK adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

8. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD BLKPK adalah Kepala UPTD BLKPK Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
10. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
11. Laboratorium Kalibrasi adalah laboratorium yang melaksanakan kalibrasi alat-alat kesehatan (alkes) yang meliputi kalibrasi volume, suhu, massa;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Tenaga profesional lainnya adalah tenaga yang berkedudukan bukan Pegawai Negeri Sipil yang direkrut oleh Laboratorium Kesehatan berdasarkan formasi kebutuhan Laboratorium Kesehatan.
14. Pejabat pengelola UPTD BLKPK adalah Kepala UPTD BLKPK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi dan Kepala Seksi Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi Laboratorium Kesehatan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang mempunyai hubungan kerja dengan Laboratorium Kesehatan yang diangkat melalui keputusan pejabat yang berwenang dan dipekerjakan pada UPTD BLKPK.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
17. Efisiensi adalah pengelolaan keuangan yang mengatur tentang pengadaan barang /jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
18. Ekonomis adalah pengelolaan dalam pengeluaran uang, barang, tidak boros dengan prinsip kehati-hatian dan cermat.

Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola ini dimaksudkan sebagai acuan, norma dan panduan dalam interaksi antar organ-organ UPTD BLKPK maupun dengan *Stakeholder* (pemangku kepentingan) lainnya.

- (2) Tujuan pola tata kelola adalah:
- a. memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran agar UPTD BLKPK memiliki daya saing yang kuat;
 - b. mendorong pengelolaan UPTD BLKPK secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan kemandirian;
 - c. mendorong agar pengelola UPTD BLKPK dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap *stakeholder* (pemangku kepentingan), dan meningkatkan kontribusi UPTD BLKPK dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di bidang laboratorium kesehatan;

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan Pola Tata Kelola UPTD BLKPK meliputi:
- a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua pegawai, baik PNS maupun Non PNS dan Satuan Pengawas Internal UPTD BLKPK.

Pasal 4

- (1) Tata Kelola dalam pengelolaan UPTD BLKPK menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independen.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
- (5) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB II
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola UPTD BLKPK

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola UPTD BLKPK terdiri dari:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala UPTD BLKPK.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BLKPK.
- (4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan; dan
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi.

Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Kepala UPTD BLKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi dan Kepala Seksi Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) bertanggung jawab pada Kepala UPTD BLKPK.

Paragraf 2
Kepala UPTD BLKPK

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD BLKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD BLKPK agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis UPTD BLKPK serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. menyusun Rencana Startegis;
 - d. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan;

- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan UPTD BLKPK selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan UPTD BLKPK yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan UPTD BLKPK kepada Gubernur; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala UPTD BLKPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Kepala UPTD BLKPK bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran;
 - c. menyiapkan Dokumen Pelaksana Anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPTD BLKPK dan/atau pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Paragraf 4
Kepala Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi program pelayanan Laboratorium Kesehatan;
 - b. mengelola kegiatan pelayanan Laboratorium Kesehatan Pengujian yang meliputi pelayanan Kimia Kesehatan (Kimia Lingkungan dan Toksikologi), Urinalisa, Mikrobiologi (Klinik dan Lingkungan), Parasitologi dan Media Reagensia;
 - c. mengelola kegiatan pelayanan Radiologi (Rontgen) dan EKG (Rekam Jantung);
 - d. mengkoordinasikan, menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kebutuhan sarana prasarana pelayanan laboratorium kesehatan baik di dalam dan luar gedung;
 - e. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan Laboratorium Kesehatan, Pengujian;
 - f. mengkoordinasikan kegiatan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan, pengujian baik di dalam dan luar gedung;
 - g. mengkoordinasikan kebutuhan tenaga terkait pelaksanaan kegiatan pelayanan dalam dan luar gedung yang melibatkan tenaga fungsional;
 - h. mengkoordinasikan, menyusun, merencanakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi kebutuhan program peningkatan kemampuan dan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan laboratorium kesehatan baik di dalam dan luar gedung; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD BLKPK.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang laboratorium kesehatan.
- (3) Pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium klinik.

Paragraf 5

Kepala Seksi Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi program pelayanan laboratorium pengujian dan kalibrasi;
 - b. mengkoordinasikan, menyusun, merencanakan, monitoring dan evaluasi program penelitian dan pengembangan pelayanan laboratorium pengujian dan kalibrasi;
 - c. mengkoordinasikan, menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kebutuhan sarana prasarana pengujian dan kalibrasi;
 - d. mengkoordinasikan, menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kebutuhan pemeliharaan/maintenance sarana prasarana UPTD BLKPK baik di dalam dan luar gedung;

- e. mengkoordinasikan, menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kalibrasi, pengolahan limbah medis dan pengelolaan lingkungan, serta upaya kesehatan masyarakat;
 - f. melaksanakan dan mengkoordinasikan survey indeks kepuasan masyarakat;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan tenaga fungsional dalam pelaksanaan tugas urusan teknis;
 - h. mengkoordinasikan kegiatan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi baik di dalam dan luar gedung; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD BLKPK.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang laboratorium kalibrasi.
- (3) Pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan pelayanan pengujian laboratorium kalibrasi.

Bagian Kedua
Pembina dan Pengawas UPTD BLKPK

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Pembina dan pengawas UPTD BLKPK terdiri atas:

- a. Pembina Teknis;
- b. Pembina Keuangan;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 12

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yaitu perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan dan aset daerah.

Paragraf 3
Satuan Pengawas Internal

Pasal 13

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat dibentuk oleh Kepala UPTD BLKPK untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan,

keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Kepala UPTD BLKPK.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal dapat mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 14

- (1) Tugas Pokok Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. penciptaan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. penciptaan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengangkatan Satuan Pengawas Internal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 4 Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang untuk BLUD yang memiliki:
 - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah); atau
 - b. Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 (lima) orang untuk BLUD yang memiliki:
 - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau
 - b. Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan atas usulan Kepala UPTD BLKPK.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) terdiri atas unsur:

- a. 1 (satu) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi kesehatan;
 - b. 1 (satu) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi Keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan kegiatan UPTD BLKPK.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) terdiri atas unsur:
- a. 2 (dua) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi Kesehatan;
 - b. 2 (dua) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi Keuangan Daerah;
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan kegiatan UPTD BLKPK.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola UPTD BLKPK diangkat.
- (4) Pengangkatan Dewan Pengawas UPTD BLKPK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dewan Pengawas memiliki tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan UPTD BLKPK;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan UPTD BLKPK dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola UPTD BLKPK;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
 1. Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan UPTD BLKPK; dan
 3. kinerja UPTD BLKPK.
- (6) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memahami kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (7) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
- (8) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan UPTD BLKPK;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada UPTD BLKPK, negara, dan/atau daerah.

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran UPTD BLKPK dan dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran.

Pasal 20

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB III PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu Sistem Pengendalian Intern

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD BLKPK merencanakan, membangun, menyelenggarakan dan mereview sistem pengendalian intern UPTD BLKPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Efektifitas sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam pelaksanaan prosedur kerja.

Pasal 22

- (1) Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi

tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketetapan terhadap peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD BLKPK membangun struktur sistem pengendalian internal yang terdiri atas unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian resiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (3) Penerapan unsur sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan UPTD BLKPK.
- (4) Kepala UPTD BLKPK dalam mengefektifkan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).

Bagian Kedua Tata Hubungan Kerja

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas adalah atasan langsung dari Kepala UPTD BLKPK.
- (2) UPTD BLKPK merupakan UPT Dinas, yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dibidang Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi.

Pasal 24

- (1) Kepala UPTD BLKPK adalah atasan langsung dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan, Kepala Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Segala tindakan yang berkaitan dengan komunikasi eksternal merupakan kewenangan Kepala UPTD BLKPK.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi, Kepala Seksi Pengendali Mutu dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas pokok secara teknis masing-masing dengan tanggung jawab tetap berada pada Kepala UPTD BLKPK.
- (4) Kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala UPTD BLKPK, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Kasubag Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan, Kepala Seksi Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan, Kepala Seksi Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi dan Kelompok Jabatan Fungsional mendukung sepenuhnya kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala UPTD BLKPK.

Pasal 25

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan, Kepala Seksi Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi dan Kelompok Jabatan Fungsional bersinergi dalam pencapaian tujuan UPTD BLKPK.
- (2) Setiap kegiatan yang akan dan telah direalisasikan adalah merupakan hasil kerja sama antar fungsi pelayanan, penunjang dan administrasi UPTD BLKPK.
- (3) Dalam hal terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan, Kepala Seksi Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi dan Kelompok Jabatan Fungsional mengambil kebijakan strategis untuk menyelamatkan nama baik UPTD BLKPK.
- (4) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berkaitan dengan pihak eksternal, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Kepala UPTD BLKPK.

Pasal 26

Kepala UPTD BLKPK meminta pendapat dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan, Kepala Seksi Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

- (1) Pengawas Internal memberikan pelayanan berkaitan dengan proses audit yang dilaksanakan oleh Pemeriksa Eksternal, berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala UPTD BLKPK.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagai penghubung antara manajemen UPTD BLKPK dengan pemeriksa eksternal dalam hal penyediaan data dan informasi sesuai dengan ruang lingkup audit yang dilaksanakan;
 - b. memberikan penjelasan hasil pengawasan yang dilaksanakan Satuan Pengawas Internal;
 - c. menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan pemeriksa eksternal; dan
 - d. membahas hasil temuan audit sementara, sebelum disampaikan kepada Kepala UPTD BLKPK.
 - e. memediasi percepatan tindak lanjut dan setelah disetujui Kepala UPTD BLKPK, maka hasil tindak lanjut disampaikan kepada pemeriksa eksternal.

BAB IV

PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 28

- (1) Jenis pelayanan di UPTD BLKPK terdiri atas:
 - a. pelayanan Manajemen;
 - b. pelayanan Laboratorium Klinik;
 - c. pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan

- d. pelayanan Laboratorium Kalibrasi.
- (2) Pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan administrasi manajemen.
- (3) Pelayanan Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. unit Hematologi;
 - b. unit Serologi;
 - c. unit Kimia Klinik; dan
 - d. unit Mikrobiologi Klinik.
- (4) Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. unit Kimia Kesehatan; dan
 - b. unit Mikrobiologi Sanitasi.
- (5) Pelayanan Laboratorium Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kalibrasi alat-alat kesehatan (alkes) yang meliputi suhu, massa, volume.

Bagian Kedua Prosedur Pelayanan

Pasal 29

Prosedur pelayanan UPTD BLKPK meliputi:

- a. prosedur rutin; dan
- b. prosedur tidak rutin.

Pasal 30

- (1) Prosedur rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a yaitu pemeriksaan yang dilakukan pada pasien yang datang langsung dengan membawa rujukan permintaan jenis pemeriksaan dari dokter dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh UPTD BLKPK.
- (2) Prosedur tidak rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b yaitu pemeriksaan yang dilakukan setelah adanya ikatan kerjasama antara Rumah Sakit, Dinas, Klinik Swasta dengan UPTD BLKPK dan pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh UPTD BLKPK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur rutin dan prosedur tidak rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Prosedur Mutu yang ditetapkan oleh UPTD BLKPK.

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Pegawai UPTD BLKPK terdiri dari:
 - a. PNS; dan
 - b. tenaga kontrak.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PNS yang diangkat Pemerintah Daerah berdasarkan kompetensi kebutuhan, serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan karyawan dengan status bukan karyawan tetap, yang bekerja berdasarkan kesepakatan kerja untuk suatu pekerjaan tertentu.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pegawai UPTD BLKPK

Pasal 32

- (1) Semua PNS pada UPTD BLKPK mempunyai kewajiban dan memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Tenaga kontrak mempunyai kewajiban sesuai kontrak perjanjian kerja yang telah disepakati dan mendapatkan hak Gaji Bulanan, tunjangan hari raya dan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Kebutuhan Pegawai

Pasal 33

- (1) Kebutuhan pegawai UPTD BLKPK diajukan dengan memperhatikan sifat pelayanan yang bersangkutan, pendapatan operasional, serta efisiensi dan efektifitas kerja.
- (2) Formasi kepegawaian pada masing-masing unit dituangkan dalam Analisa Jabatan Beban Kerja berdasarkan peta kebutuhan pegawai diusulkan melalui Dinas.

Pasal 34

- (1) Kepala UPTD BLKPK dapat mengangkat tenaga kontrak berdasarkan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan meliputi:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi administrasi;
 - d. tes akademis;
 - e. evaluasi hasil seleksi;
 - f. keputusan hasil seleksi; dan
 - g. pengumuman hasil seleksi.
- (3) Ketentuan mengenai tahapan penerimaan Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala UPTD BLKPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebelum melakukan penerimaan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD BLKPK membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD BLKPK.

- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas melakukan penyingkapan/seleksi penerimaan calon pegawai.

Bagian Keempat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Pasal 35

- (1) Program pendidikan dan pelatihan pegawai dapat diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap pegawai dalam menghadapi serta menangani masalah-masalah pekerjaan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. latihan dan pendidikan yang diberikan pihak UPTD BLKPK; dan
 - b. latihan dan pendidikan yang diberikan lembaga di luar UPTD BLKPK.
- (3) Pendidikan formal pada UPTD BLKPK dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu:
 - a. Tugas Belajar; dan
 - b. Izin Belajar.
- (4) Pegawai yang mengikuti pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b setelah lulus harus menjalani ikatan dinas pada UPTD BLKPK paling kurang 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah satu tahun ($2N + 1$).
- (5) Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan pelatihan informal dalam bentuk kursus singkat, seminar, konferensi ataupun lokakarya diwajibkan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta mempresentasikan hasil pengetahuan/keterampilan yang diperoleh pada bagian terkait dengan bidang ilmu yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Tata Tertib dan Disiplin

Pasal 36

- (1) Penegakan tata tertib dan disiplin pada UPTD BLKPK dilakukan untuk terciptanya suasana kerja yang aman, tertib dan teratur.
- (2) Setiap pegawai pada UPTD BLKPK wajib mentaati peraturan dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan peraturan untuk mempertahankan suasana kerja yang baik.

Bagian Keenam
Sanksi

Pasal 37

Pegawai UPTD BLKPK yang melanggar tata tertib dan disiplin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 2 Februari 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal, 4 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135